

EKUIVALENSI KEPUTUSAN MPR DAN ASPIRASI RAKYAT DALAM PEMILIHAN PRESIDEN*

Rasji**

ABSTRACT

The Republic of Indonesia is a country whose the concept of people's sovereignties. This concept also applies in the process of selecting a president. But practically such sovereignties have been delivered to the MPR as the sole institution which is able to determine the figur of the president. Due to the victory of the PDI-P in the 1999 general election, the author recommends that the MPR should consider aspirations of the people in accordance with the results of the polls

Kata Kunci: Pemilihan Presiden, MPR, Aspirasi Rakyat.

I. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum (Pemilu) Juni 1999 telah berlalu dan berjalan dengan penuh kesadaran. Hasil final telah menunjukkan adanya perolehan suara dari partai-partai peserta Pemilu, yakni: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperoleh suara paling banyak, disusul oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang, dan sebagainya.

Pemilu dapat dikatakan sebagai proses awal perjalanan demokrasi di Indonesia. Dengan Pemilu, hanya akan diperoleh wakil-wakil rakyat di dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan rakyat daerah tingkat I (DPRD I), dan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat II (DPRD II). Kemudian proses ini berlanjut dengan proses pembentukan majelis permusyawaratan rakyat (MPR), pemilihan presiden, dan sebagainya. MPR terdiri atas DPR dan utusan daerah (UD) serta utusan golongan (UG) [Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945]. Salah satu tugas MPR adalah memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

* Pernah disampaikan dalam diskusi Intern Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, pada tanggal 28 Juli 1999.

** Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

Jika mengamati perkembangan politik domestik sebelum dan setelah Pemilu, Pemilu Juni 1999 mempunyai suatu hal yang sangat menarik untuk dicermati, terutama yang berkenaan dengan pemilihan presiden, yang akan dilakukan oleh MPR. Hal ini karena telah bermunculan nama-nama yang diapungkan sebagai "calon presiden (Capres)" atau ada yang menyebutnya "bakal calon presiden (balonpres)". Dalam kepentingan ini, penulis lebih tepat menggunakan istilah kedua, karena pencalonan presiden baru dilakukan oleh Fraksi-fraksi MPR. Penulis melihat munculnya fenomena di atas merupakan alat politik yang sengaja disodorkan kepada masyarakat untuk menarik hak pilih rakyat dalam pemilu, meskipun di sisi lain telah menunjukkan adanya fenomena politik arus bawah dalam pemilihan presiden. Dengan demikian diharapkan para pemilih dapat memilih partai politiknya (parpol) dalam Pemilu Juni 1999. Dengan perkataan lain, pemunculan nama balonpres tersebut dipakai sebagai alat kemenangan Pemilu oleh parpol yang bersangkutan.

Di sisi masyarakat, pemunculan figur balonpres sebelum Sidang Umum MPR dipandang sebagai gambaran awal pemerintah yang akan dibentuk oleh parpol tersebut bila memenangkan Pemilu. Karena Presiden Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan negara. karena itu, masyarakat menyambungnya, bahkan sedemikian antusiasnya terhadap figur balonpres, masyarakat mengadakan berbagai acara, misalnya debat calon presiden, dan sebagainya untuk menjagokan figur balonpres yang dipujanya. Di sisi lain ajang perdebatan tersebut dipakai sebagai cara untuk mengetahui kapasitasnya bila kelak menjadi presiden. Dengan demikian, masyarakat dapat memilih pilihan yang tepat tentang figur presiden yang diidolakannya.

Di pihak lain, kemunculan balonpres di atas ada yang memandangnya sebagai tantangan politik, yang ditakutkan akan menjadi penyebab kekalahan partainya. Karena itu, muncullah upaya-upaya anti demokrasi dengan jalan mempengaruhi masyarakat agar tidak memilih parpol tertentu dalam Pemilu Juni 1999. Upaya tersebut misalnya berupa lelebaran yang mengharut, gender, mempersoalkan kapasitas balonpres, dan lain-lain. Namun tampaknya upaya-upaya tersebut kurang ampuh, karena tujuan yang diharapkannya tidak berhasil. Hal ini terbukti dengan partai yang diharapkan tidak memperoleh suara terbanyak, ternyata menjadi partai pemenang pemilu.

Terlepas dari pihak yang menyambut atau merasa ketakutan dengan munculnya figur balonpres tersebut, penulis melihat ada fenomena aspirasi rakyat yang telah mengemuka secara transparan mengenai siapa presiden

yang dikehendakinya. Meskipun demikian, aspirasi ini tidak menuntukan secara langsung siapa yang menjadi presiden, karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 yang berkuasa memilih dan mengangkat presiden adalah MPR dengan suara terbanyak. Namun dilihat dari mekanisme yuridis pemilihan Presiden RI, antara aspirasi rakyat dengan kekuasaan MPR tersebut, ada hal yang menarik untuk dibahas, meskipun dalam forum sederhana seperti ini.

II. PERMASALAHAN

Dari latar belakang di atas, timbul permasalahan: bagaimana caranya agar pemilihan presiden oleh MPR sesuai dengan aspirasi rakyat? Bagaimana jika presiden yang terpilih tidak diterima oleh rakyat?

III. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemilihan Presiden

Sebelum membahas dua masalah di atas, penulis ingin mengemukakan sedikit mekanisme pemilihan presiden menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini agar kita memperoleh pemahaman yang sama mengenai siapa yang memilih dan dipilih menjadi presiden.

Sampai saat ini, pemilihan presiden masih diatur oleh UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. II.MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut kedua peraturan tersebut, mekanisme pemilihan presiden Indonesia meliputi tahap pencalonan, pemilihan, dan pengambilan keputusan.

Pencalonan presiden berkaitan dengan siapa yang dapat dicalonkan menjadi calon presiden, siapa yang mencalonkan, dan bagaimana mekanismenya. Menurut Pasal 1 Tap MPR di atas, setiap orang Indonesia Asli dan memenuhi syarat dapat dicalonkan menjadi calon presiden. Syarat-syarat dimaksud antara lain: warga negara Indonesia (WNI), usia minimal 40 tahun, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwibawa, jujur, cakap, adil, dukungan dari rakyat yang tercermin dalam MPR, dan lain-lain. Calon Presiden diusulkan oleh Fraksi MPR secara tertulis kepada Pimpinan MPR (Pasal 19). Capres yang diusulkan fraksi-fraksi boleh lebih dari satu orang (Pasal 13). Dari sini terlihat bahwa pada prinsipnya setiap orang Indonesia

(laki-laki atau perempuan) boleh menjadi Presiden dan yang mengusulkannya adalah Fraksi-fraksi MPR.

Mengenai pemilihan presiden, UUD 1945 melalui Pasal 6 Ayat (2) menyatakan "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Kemudian Tap MPR di atas mengatur lebih lanjut proses pemilihan tersebut dengan dua cara. Pertama, apabila capres yang diusulkan fraksi lebih dari satu orang, maka pemilihannya dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia [Pasal 13 Ayat (1)]. Kedua, apabila capres yang diusulkan fraksi hanya satu orang, maka capres tersebut disahkan menjadi presiden dalam Rapat Paripurna Majelis [Pasal 13 Ayat (2)].

Dalam hal pemilihan Presiden dilakukan dengan pemungutan suara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk pengambilan keputusan. Pertama, putusan diambil sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah anggota MPR yang hadir. Kedua, jika tidak ada capres yang mendapat suara lebih dari separuh anggota MPR yang hadir, maka dua capres yang mendapat suara lebih banyak dari capres-capres lainnya diadakan pemungutan suara ulangan secara rahasia. Ketiga, apabila hasil perhitungan suara tersebut tetap menunjukkan tidak ada yang mendapat suara lebih dari separuh anggota MPR yang hadir, maka putusan diambil dari jumlah suara termanya di antara dua capres tersebut. Keempat, apabila ternyata kedua capres tersebut tetap mendapat suara sama, maka putusan dilakukan dengan pemungutan suara ulangan secara rahasia. Kelima, jika hasilnya tetap mendapat suara sama banyak, maka putusan diambil berdasarkan pemungutan suara oleh wakil-wakil fraksi yang membawakan suara masing-masing fraksi secara tertulis. Keenam, jika dengan cara ini tetap dua calon tersebut mendapat suara sama banyak, maka putusan fraksi-fraksi mengusulkan capres lain. Selanjutnya cara pengambilan putusannya dilakukan sama seperti cara-cara di atas.

Dari mekanisme pemilihan Presiden di atas, jelaslah bahwa sejak fase pencalonan sampai dengan pengambilan keputusan siapa yang menjadi Presiden adalah wewenang mutlak MPR. Rakyat tidak ikut serta atau terlibat dalam pentahapan tersebut. Meskipun demikian, bila dihubungkan dengan permasalahan di atas, ada persoalan garis aspirasi yang mengalir dari rakyat kepada DPR dan kemudian kepada MPR, sehingga yang diputuskan oleh MPR merupakan pula keputusan rakyat.

B. Persesuaian antara Keputusan MPR dan Aspirasi Rakyat

Jika melihat konsep hukum yang tercantum dalam UUD 1945, MPR adalah pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat [Pasal 1 Ayat (2)]. Kata “sepenuhnya” mengandung arti “semua isi/ seluruh isi” (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995: 749) atau “hanya satu-satunya lembaga” (Soemantri, 1986: 157) yang melakukan kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, MPR sebagai “pelaku” berarti “yang melakukan” (Ibrahim, 1979: 13) kedaulatan rakyat. Dengan demikian, meskipun kedaulatan ada di tangan rakyat, namun yang melakukan sepenuhnya adalah MPR, kecuali dalam hal-hal yang memerlukan keterlibatan rakyat secara langsung, seperti Pemilu, referendum dan lain-lain (Attamimi, 1990: 132).

Konsep hukum di atas menempatkan MPR sebagai lembaga penjelmaan kehendak seluruh rakyat (*Vertretungsorgan des willen des Staatsvolkens*). Dalam bahasa Indonesia kata “penjelmaan” berasal dari kata “jelma” yang berarti “berubah menjadi baru, merupakan diri menjadi sesuatu, mengambil bentuk (rupa) yang lain”, penjelmaan berarti “perwujudan” (Poerwadarminta, 1987: 411). Dari arti kata tersebut, dapat dikatakan bahwa MPR penjelmaan kehendak rakyat mengandung arti MPR adalah perwujudan dari kehendak rakyat. Dengan demikian, MPR hakikatnya adalah rakyat itu sendiri dan kehendak MPR hakikatnya adalah kehendak rakyat itu sendiri (Attamimi, 1990: 133-135). Karena itu MPR dan rakyat adalah dua pihak tetapi satu, artinya ketika rakyat menjadi MPR maka kehendaknya dilakukan oleh MPR, sebaliknya jika MPR kembali menjadi rakyat maka kehendaknya dilakukan sendiri oleh rakyat, misalnya dalam Pemilu dan referendum. Jadi kehendak rakyat harus identik betul atau sama dan sebangun (ekuivalen) dengan kehendak rakyat. Persoalannya adalah bagaimana agar keputusan MPR yang akan datang memilih Presiden sesuai /identik dengan kehendak rakyat?

Terhadap persoalan di atas, UUD 1945 melalui penjelasan Pasal 3 menyatakan “...mengingat dinamika masyarakat, sekali dalam lima tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala macam aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk dikemudian hari”. Penjelasan di atas menyiratkan sikap Konstitusi Indonesia agar MPR bersikap antisipatif terhadap segala hal yang terjadi, aliran-aliran, atau kehendak-kehendak yang muncul di masyarakat, termasuk aspirasi rakyat mengenai Presiden yang dikehendaknya. Dengan demikian, ketika MPR (yang akan datang / 1999) bersidang untuk memilih presiden,

maka MPR harus memperhatikan ,melihat, mendengar, merasakan, dan mengikuti kehendak rakyat, sehingga memutuskan capres yang dikehendaki rakyat sebagai Presiden RI. Persoalannya adalah bagaimana MPR mengetahui aspirasi rakyat tersebut?

Jika melihat perkembangan demokrasi selama era reformasi, rakyat telah menaruh perhatian dan harapan besar terhadap capres. Hal ini wajar, karena dilatarbelakangi oleh kekecewaannya terhadap presiden terpilih (Soeharto) yang dipilih oleh MPR, yang dianggap tidak legitimit di mata rakyat, karena MPR yang dibentuk dari tindak lanjut pemilu 1997 merupakan hasil rekayasa politik dengan pola kolusi, dan nepotisme, sehingga presiden yang dipilihnya pun dianggap tidak legitimit di mata rakyat. Karena itu meskipun rakyat mengikuti tahapan Pemilu, sebagaimana biasanya, namun kali ini rakyat tidak cukup perlu dengan menghasilkan DPR dan MPR yang legitimit, tetapi rakyat juga kosen dengan presiden yang legitimit (khawatir direkayasa lagi).

Munculnya nama-nama calonpres seperti Megawati Soekarnoputri, B.J. Habibie, Amin Rais, Yusril Ahza Mahendra, dan lain-lain mengindikasikan adanya peristiwa politik yang berkembang cukup transparan dalam masyarakat mengenai presiden yang akan datang. Apalagi nama-nama calonpres tersebut telah dipergunakan sebagai alat perjuangan parpol untuk menarik hak pilih rakyat dalam Pemilu, misalnya disodorkan kepada masyarakat melalui media massa, kampanye, brosur, pamflet, dan, berarti partai tersebut telah mengikat kontrak/janji dengan masyarakat pemilih, bahwa wakil partainya yang nanti duduk di kursi DPR lalu MPR akan memperjuangkan dan memilih calonpres tersebut menjadi presiden.

Contoh yang sedikit agak jelas, meskipun masih perlu diteliti untuk menguji kebenarannya, rakyat telah secara transparan menghendaki seseorang menjadi presiden, yang kemudian oleh partai tersebut dinyatakan sebagai calon presidennya. Tampaknya seseorang ini menjadi sesuatu yang dianggap berbahaya, sehingga munculnya selebaran dari organisasi tertentu yang ditujukan kepada rakyat langsung, yang isinya agar rakyat tidak memilih partai tersebut. Selain itu ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengapungkan isu gender, kapasitas calonpres, dan lain-lain, yang isinya bernada sama. Mereka melihat, figur calonpres yang dimunculkan partai itu mendapat dukungan besar rakyat, sehingga dilakukanlah upaya tadi agar keinginan rakyat tersebut tidak terlaksana. Namun isu yang disebarkan langsung kepada rakyat, bukan kepada partai politiknya, ternyata tidak berhasil mempengaruhi rakyat, yang terbukti dengan perolehan suara Pemilu

yang terbanyak. Terlepas dari partainya, ini jelas menunjukkan adanya aspirasi rakyat yang memunculkan calonpresnya untuk menjadi Presiden. Demikian pula partai-partai lainnya, dari perolehan suaranya yang lebih sedikit dibandingkan partai tadi, menunjukkan adanya aspirasi rakyat terhadap calonpresnya lebih sedikit pula.

Dari hal-hal di atas, jelas bahwa MPR 1999 dalam mengambil keputusan memilih dan mengangkat presiden harus memperhatikan dan mengikuti aspirasi rakyat di lapangan dan . Aspirasi ini dapat dilihat pada hasil perolehan suara dari partai-partai peserta Pemilu Juni 1999. Indikator ini wajar diperhatikan dengan penuh kearifan, karena sejak pra Pemilu rakyat sudah memperlihatkan meinginannya terhadap figur calonpres dari partai tertentu menjadi presiden. Persoalannya adalah bagaimana sikap fraksi dari partai politik yang tidak pernah memunculkan atau mempropagandakan seorang calonpresnya sejak sebelum Pemilu?

Terhadap persoalan di atas, penulis berpendapat bahwa partai tersebut dengan jelas tidak mengikat kontrak atau janji dengan rakyat pemilihnya tentang siapa yang akan diajukan dan dijadikan presidennya. Karena itu, apa bila tetap ada rakyat yang memilih partai demikian, maka dapat ditafsirkan rakyat menyerahkan sepenuhnya kepada partai atau wakilnya di MPR untuk menentukan siapa presidennya. Ada tiga kemungkinan yang bisa dilakukan oleh partai demikian dalam hal pemilihan presiden. Pertama, partai atau melalui fraksinya tidak mengusulkan capres kepada pimpinan MPR, yang berarti mereka bebas memilih capres yang muncul dalam SU MPR. Kedua, partai atau melalui fraksinya mengusulkan capres sendiri kepada pimpinan MPR, yang berarti mereka memilih capresnya sendiri untuk menjadi presiden. Ketiga, partai atau melalui fraksinya memilih capres partai pemenang pemilu, karena capres ini telah mendapat dukungan real dari rakyat pemilih Pemilu. Dari ketiga kemungkinan tadi, penulis berpendapat bahwa sebaiknya partai/fraksi tersebut menggunakan alternatif ketiga, karena sudah mencerminkan aspirasi rakyat yang nyata.

Persoalan lebih lanjut adalah, bagaimana apabila partai yang tidak sejak semula memunculkan nama calonpres, kemudian memilih capres bukan dari capres partai pemenang Pemilu, yang pada akhirnya memenangkan capres yang bukan dari partai pemenang pemilu? Apakah hal ini berarti keputusan MPR tidak identik dengan kehendak rakyat?

Terhadap persoalan di atas, kemungkinan itu bisa terjadi dan bisa dikatakan sah-sah saja, mengingat tidak ada ketentuan hukum yang

melarangnya, sepanjang hal itu sesuai dengan kehendaknya, dalam arti bukan karena rekayasa politik, misalnya akibat *money politic*. Tap MPR di atas, secara tersirat menyerahkan sepenuhnya hak suara kepada setiap anggota MPR yang hadir. Jadi jika memang partai/fraksinya tidak mencalonkan capresnya sejak sebelum Pemilu, maka aspirasi rakyat mengenai presiden sepenuhnya diserahkan kepada partai atau fraksi tersebut. Persoalan lain adalah bagaimana penggunaan hak suara oleh utusan daerah (UD) dan utusan golongan (UG) dalam pemilihan presiden.

Terhadap persoalan di atas, penulis melihat hal itu sangat dilematis. Hal ini karena sangat sulit melihat aspirasi daerah dan golongan sebenarnya mengenai presiden. Menurut Penjelasan Pasal 2 UUD 1945 UD adalah mewakili daerah. Daerah yang dimaksud menurut UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPRD I, dan DPRD II adalah daerah Tingkat I. UD ini dipilih oleh DPRD I untuk memperjuangkan aspirasi daerahnya. Menurut UU tersebut, setiap daerah mempunyai 5 orang wakil di MPR. Di sini, UD tidak pernah mengikat janji/kontrak dengan daerahnya mengenai presiden, sehingga mereka bebas menggunakan hak suaranya dalam memilih Presiden. Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa DPRD I mencerminkan komposisi aliran politik di daerah tersebut. Karena itu lima orang wakil tersebut harus dapat menyuarakan komposisi aspirasi rakyat di MPR, sehingga penggunaan hak suaranya ekuivalen dengan komposisi aliran politik rakyat di daerah tersebut. Namun hal itu akan sulit terjadi, apabila penentuan lima anggota UD itu dilakukan DPRD I dengan voting maka caleg dari partai besar di daerah itu yang akan duduk di MPR. Jika ini yang terjadi, maka kelima wakil daerah tersebut hanya akan mendukung aspirasi partainya dalam memilih presiden.

Mengenai UG, UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD I, dan DPRD II di atas menyerahkan kriterinya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun di Penjelasan Pasal 2 UUD 1945 sudah ditentukan kriteria UG yakni badan kolektif, namun UU di atas memberikan kewenangan kepada KPU untuk menentukan kriteria UG, namun sampai saat ini, KPU belum menentukan kriteria tersebut. Jika KPU sudah menentukannya, lalu untuk menetapkan siapa yang akan dipilih menjadi wakil dan UG di MPR, adalah juga ditentukan oleh KPU. Jika melihat komposisi hak suara anggota KPU, adanya kewenangan KPU untuk menentukan hal di atas, agak riskan untuk menghasilkan anggota UG yang aspiratif. Masalahnya adalah hak suara anggota KPU cenderung

memenangkan partai pro pemerintah. Anggota KPU terdiri atas 48 orang dari wakil parpol dan 5 orang dari wakil pemerintah. Hak suara 48 wakil parpol berimbang dengan hak suara 5 orang wakil pemerintah. Jika KPU memutuskan apa kriteria dan siapa yang akan dipilih menjadi wakil dari UG dengan voting, maka bisa terjadi wakil UG terdiri dari orang-orang memilih capres dari partai pemerintah. Misalnya, jika suara Golkar (yang nota bene partai pemerintah) bergabung dengan suara wakil pemerintah, maka akan terjadi komposisi 47 (dari 47 parpol) berbanding 49 (dari lima wakil pemerintah ditambah satu suara Golkar), sehingga akan memperjuangkan dan memilih capres dari Golkar.

C. Jika Presiden Terpilih tidak Diterima Rakyat

Jika melihat uraian di atas sesuai dengan hukum yang mengaturnya, untuk pemilihan presiden kali ini (rencana Oktober 1999) bisa terjadi bukan dari presiden terpilih bukan capres dari partai pemenang Pemilu. Alasannya, ada yang mengatakan partai pemenang pemilu bukan pemenang mayoritas, atau ada yang mengatakan wewenang memilih presiden sepenuhnya ada pada MPR.

Apabila benar yang terpilih bukan capres pemenang pemilu, secara yuridis formal rakyat tidak bisa berbuat apa-apa, dalam hal ini membatalkan keputusan MPR, karena kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden sepenuhnya dilakukan oleh MPR (Pasal 1 Ayat (2) jo. Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945). Meskipun rakyat menganggap presiden terpilih tidak legitimit, rakyat akan sulit membatalkannya. Karena pihak si terpilih selain akan beralasan tidak ada kewenangan rakyat untuk itu, juga akan membela diri dengan mempertanyakan "rakyat mana yang dimaksud tidak menerima presiden terpilih". Jika pemilu tidak gagal dan hasilnya disahkan presiden, maka akan semakin tambah alasan pembenar pihak presiden terpilih bahwa Presiden telah terpilih oleh MPR yang legitimit, sehingga presidennya pun legitimit.

Suatu kekhawatiran besar, yang takut terjadi, jika hal di atas terbukti, rakyat (terutama dari pihak pemenang Pemilu) akan kecewa, bahkan kekecewaan itu dapat menimbulkan kekerasan. Karena jika rakyat tetap menuntut ketidakpuasannya, sementara pihak presiden tetap mempertahankan diri dengan alasan atau pengakuan legitimit, maka tidak mustahil dua kekuatan akan berbenturan secara dahsyat. Hal ini bukan mustahil dapat terjadi. Jika demikian, maka keamanan, kenyamanan,

kedamaian, dan ketenangan akan terganggu bahkan rakyat akan menjadi menderita.

Memang menentukan dan menghitung rakyat yang tidak menerima presiden terpilih sangat susah, sehingga tidak atau sulit dipastikan bahwa apakah yang tidak menerima Presiden terpilih itu rakyat mayoritas atau sebagian rakyat terkecil. Terhadap hal itu, penulis berpendapat ada indikator yang bisa dipakai untuk melihat aspirasi rakyat sesungguhnya, yaitu hasil perolehan suara dari partai-partai peserta Pemilu Juni 1999. Pada Pemilu kali ini, rakyat diberi banyak pilihan. Namun di antara banyak pilihan tersebut, PDI-P yang telah mencanangkan seseorang menjadi presiden, meskipun mendapat berbagai hasutan, memperoleh suara terbanyak. Ini menunjukkan rakyat mendukung figur calonpres yang disodorkan partai tersebut. Dari sini, cukuplah itu menunjukkan indikator sebagai alasan apabila pembatalan presiden terpilih dilakukan oleh rakyat yang mendukung partai pemenang Pemilu tersebut, apalagi mendapat dukungan dari rakyat pendukung partai lain. Sebaliknya, jika pembatalan itu diajukan oleh rakyat yang bukan pemenang Pemilu, maka hal itu tidak dapat mencerminkan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia. UG dan UD sangat sulit dijadikan alat penentu kemenangan pemilihan presiden, karena mereka sesungguhnya tidak menggunakan hak pilih melalui partai peserta pemilu, yang berarti aspirasinya bukan aspirasi rakyat sesungguhnya. Karena itu, secara substansial alasan ini dapat dibenarkan namun secara formal alasan ini tidak dapat diterima.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa seharusnya ada persesuaian antara kehendak MPR dengan kehendak rakyat dalam pemilihan presiden. Namun untuk pemilihan presiden kali ini, persesuaian itu masih menghadapi ancaman, karena pemenang pemilu tidak menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia, tidak adanya ketentuan hukum yang menyatakan pemenang pemilu mencerminkan aspirasi rakyat terbesar, hak suara UD dan UG bukan merupakan permujudan kehendak rakyat yang sesungguhnya sehingga mudah dimanipulasi, dan ancaman politik uang yang akan mempengaruhi penggunaan hak suara anggota MPR. Akibatnya bisa terjadi presiden terpilih bukan yang dikehendaki rakyat sebenarnya.

Jika ini yang terjadi, maka rakyat sulit membatalkannya dan dikhawatirkan akan terjadi kekerasan antara pihak presiden terpilih dengan rakyat yang tidak menerima presiden terpilih.

B. Saran

1. Sebaiknya pemilihan presiden dilakukan langsung oleh rakyat atau capres dari partai pemenang pemilu disahkan oleh MPR menjadi presiden. Untuk itu harus mengubah Pasal 6 UUD 1945 dan Tap MPR Nno. II/MPR/1973.
2. b. Sebaiknya aturan politik uang dipertegas, sehingga penerapannya tidak melemahkan penegakkannya.
3. Sebaiknya pencalonan capres oleh parpol ditentukan sebelum Pemilu dan disosialisasikan kepada rakyat pemilih, agar terlihat jelas hukungan aspirasi rakyat dengan keputusan MPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", *Disertasi*. Jakarta: UI, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Ibrahim, Harmaily, *Majelis Permusyawaratan Rakyat Ditinjau dari Sudut Hukum Tata Negara*, Jakarta: UI, 1989.
- Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*.
- _____, *Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka: 1987.